

MENJAWAB KENDALA PEMBUKTIAN DALAM PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK

TO OVERCOME THE CONSTRAINTS OF PROOF IN THE APPLICATION OF ELECTRONIC EVIDENCE

Dewi Asimah^{1, a, *}

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kota Jakarta, Indonesia

^a dewi.asimah@yahoo.com

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 6/12/2019

Direvisi 15/06/2020

Disetujui 19/08/2020

Kata Kunci

Bukti elektronik;

Pembuktian;

Keywords

Electronic proof;

Proof;

ABSTRAK

Eksistensi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, meskipun telah diatur dalam UU ITE serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum Acara Indonesia telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktian, karena pengaturan alat bukti elektronik tersebut berada dalam lapangan hukum materiil. Pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti elektronik di persidangan mempunyai perdebatan tersendiri seperti pada kasus pemeriksaan saksi menggunakan *teleconference* pada kasus BULOG dan perkawinan/ijab qobul yang dilakukan beda negara. Selain itu terdapat beberapa kendala lainnya seperti 1. Autentikasi alat bukti elektronik 2. Tata cara memperlihatkan alat bukti elektronik dan 3. Tanda tangan elektronik. Menjawab kendala-kendala tersebut, pembaharuan hukum Acara harus segera dilakukan dengan mencantumkan mengenai alat bukti elektronik dan dilakukannya perubahan sistem pembuktian dari sistem pembuktian tertutup menjadi sistem pembuktian terbuka, agar dapat mengakomodasi perkembangan alat bukti khususnya alat bukti elektronik.

The existence of electronic information and / or electronic documents has been recognized as valid evidence which is an extension of the evidence in the Procedure Law that applies in Indonesia provided that the electronic information and / or electronic documents use electronic systems in accordance with the provisions stipulated in Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. However, despite the ITE Law as well as several other regulations, it cannot be said that the Indonesian Procedural Law has stipulated electronic evidence in evidence, because the regulation of electronic evidence is in the realm of material law. Proof using electronic evidence at the trial has debates such as the examination of witnesses using the teleconference in the case of BULOG and marriage /consent qobul conducted different countries. Besides there are several other obstacles such as 1. Authentication of electronic evidence 2. Procedures for showing the instrument electronic evidence and 3. Electronic signatures. Responding to these constraints, the renewal of the procedural law must be carried out immediately by including the electronic evidence and changing the evidence system from a closed proof system to an open proof system, in order to accommodate the development of evidence, especially electronic evidence.



<https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>



© 2020. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Di era Revolusi Industri 4.0, hukum harus dapat merespons perkembangan teknologi informasi, sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., mengungkapkan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” artinya apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum tersebut, melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia¹.

Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat, dalam praktik muncul berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik misalnya *e-mail*, pemeriksaan saksi menggunakan video conference (*teleconference*), sistem pelayanan pesan singkat/SMS, hasil rekaman kamera tersembunyi/CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpan data.

Penerapan Peradilan Elektronik (*E-court*) sangat membantu terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu². Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara berbasis Elektronik, Migrasi ke Manajemen Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan Online.³

Kehadiran peradilan elektronik tersebut diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan selama ini, seperti proses berperkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit

¹Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia* (Semarang: Undip Press, 2019). Hlm. 17-18

² Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta, 2010). Hlm. 13-14

³ Ibid. Hlm. 35

dan integritas aparatur peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang mala-administrasi oleh aparatur peradilan.⁴

Bagi dunia peradilan, kedudukan alat bukti elektronik sangat penting, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lebih jauh UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah mengatur mengenai Keputusan Pejabat berbentuk Elektronik (hal mana telah menggeser konsep objek dalam sengketa TUN, yang bersifat tertulis).

Namun demikian, meskipun telah ada UU ITE serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktiannya, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan saat ini hanya berada dalam lapangan hukum materil.

Mengingat sifat dari hukum acara itu mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi hakim, maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum formal (hukum acara), baik hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara Tata Usaha Negara, sangat diperlukan dan harus di perbaharui demi tercapainya kepastian hukum.

Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan hukum acara, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan

⁴ Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Prenada Kencana, 2019). Hlm. 202

⁵ Untuk selanjutnya disebut UU ITE

memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik dan atau informasi elektronik sebagai bukti atau mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference* khususnya yang sering dilakukan pada masa pandemi COVID 19 saat ini. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya⁶. Selain itu Hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.

II. PEMBAHASAN

A. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan UU ITE

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, alat bukti mengalami perkembangan dengan munculnya alat bukti dalam bentuk informasi elektronik⁷ dan/atau dokumen elektronik⁸ yang dikenal dengan istilah alat bukti elektronik.

Bukti elektronik pertama kali diatur pada Tahun 1997 yaitu dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Dalam undang-undang tersebut, tidak disebutkan secara tegas kata bukti elektronik, namun dalam pasal 15 disebutkan bahwa data yang disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya dianggap sebagai alat bukti yang sah⁹. Kata elektronik pertama kali dimunculkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 26 A disebutkan bahwa

⁶Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih bukannya tidak jelas atau tidak ada*". Selanjutnya Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

⁷ Pasal 1 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

⁸ Pasal 1 ayat (14) UU ITE menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah "Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

⁹ Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pasal 15.

informasi yang disimpan secara elektronik merupakan alat bukti petunjuk. Hal ini ditekankan kembali pada undang-undang ITE dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan peraturan tersebut definisi bukti elektronik merupakan data yang tersimpan dan/atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi. Data inilah yang dibutuhkan untuk membuktikan sebuah kejahatan yang terjadi di persidangan, bukan bentuk fisik dari perangkat elektroniknya.

Teknologi informasi sendiri diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UU ITE.

Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik¹⁰ dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang

¹⁰ Dokumen Elektronik telah diakui oleh Mahkamah Agung ke dalam Surat Edaran MA No. 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dan kemudian diubah dengan SEMA MA No. 1 Tahun 2014.

kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya, Pasal 1 ayat (3) UU ITE.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.

Walau demikian, karena sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten maka bukti digital tidak dapat langsung dijadikan alat bukti untuk proses persidangan sehingga dibutuhkan standar agar bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu¹¹:

1. Dapat diterima yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai dengan kepentingan pengadilan;
2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian/kasus yang terjadi dan bukan rekayasa;
3. Lengkap, yaitu bukti dapat dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu investigasi;
4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya, jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka proses investigasi akan lebih mudah dan syarat ini merupakan suatu keharusan.

UU ITE sendiri mensyaratkan persyaratan minimum agar alat bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagai berikut¹²;

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

¹¹ Muhammad Neil el Hilman, *Pemeriksaan Alat Bukti Digital Dalam Proses Pembuktian*, Seminar tentang Digital Forensik (Semarang, 2012).

¹² <http://arijuliano.blogspot.com/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi-alat-bukti-yang-sah>, diakses tanggal 8 Oktober 2020;

Kemudian, dalam UU ITE ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam Pasal 5 ayat 4 UU ITE, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Syarat materiil tersebut diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan *digital forensic*¹³. Berkaitan dengan *digital forensic*, merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui *digital forensic*, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut¹⁴.

B. Pembuktian Penerapan Alat-Alat Bukti Elektronik

Perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan hukum. Salah satu implikasi adalah diakuinya keberadaan bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan. Namun perkembangan tersebut dapat pula meningkatkan tindakan pelanggaran norma-norma hukum atau perbuatan melanggar hukum, maka sudah seharusnya peraturan juga ditingkatkan sesuai dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang ada, terutama dalam hal pengajuan alat bukti yang digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan. Terkait dengan hukum pembuktian, hal tersebut memunculkan sebuah posisi dilema, di salah satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di Pengadilan¹⁵.

Mahkamah Agung telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

¹³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, diakses tanggal 8 Oktober 2020.

¹⁴ Santhos Wachjoe P, "Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2016). Hlm. 13

¹⁵ Munir Fuadi, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). Hlm. 151

elektronik, namun dalam pelaksanaannya khususnya mengenai Pembuktian, pada umumnya masih tetap dilakukan persidangannya secara manual, oleh karenanya hukum acara pembuktian khususnya dalam penerapan alat-alat bukti elektronik sangat penting untuk dibahas dalam tulisan ini.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan di persidangan yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu perkara atau persengketaan diantara para pihak.

Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara yang berlaku di Indonesia. Subekti menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan¹⁶ dan Hari Sasangka mendefinisikan hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁷ Dalam tahapan pembuktian terdapat 2 (dua) unsur yang memegang peranan penting yaitu: *Pertama*, unsur-unsur alat bukti. Para pihak dalam tahapan pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian dan tidak boleh menggunakan alat bukti yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Peraturan Pembuktian. Bahwa alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, hal tersebut dikarenakan di dalam peraturan perundang-undangan mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti.

ALAT BUKTI HUKUM ACARA PERDATA	ALAT BUKTI HUKUM ACARA PIDANA	ALAT BUKTI HUKUM ACARA TUN
Pasal 164 HIR dan 284 Rbg	Pasal 184 KUHAP	Pasal 100 UU PTUN
1. Tulisan atau Surat	1. Keterangan Saksi	1. Surat atau Tulisan
2. Saksi – saksi	2. Keterangan Ahli	2. Keterangan Ahli
3. Persangkaan	3. Surat	3. Keterangan Saksi
4. Pengakuan	4. Petunjuk	4. Pengakuan para pihak
5. Sumpah	5. Keterangan Terdakwa	5. Pengetahuan Hukum

¹⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, 11th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995). Hlm. 2

¹⁷ Hari Sasangka and Lly Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003). Hlm. 10

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya. Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

Persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE yaitu :

1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
3. Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Pasal 30 UU ITE mengatur larangan melawan hukum dan tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik orang lain. Hal ini menyebabkan tidak ada mekanisme yang bisa dilakukan jika seseorang menolak memberikan akses *password* pada perangkatnya.

Ketiadaan aturan dan prosedur yang jelas mengenai alat bukti elektronik ini dapat membuat ketidakpastian hukum bagi penyidik maupun ahli digital forensik yang melakukan penyitaan atas perangkat yang mengandung bukti elektronik dan membuat pengadilan sulit untuk menilai integritas data/dokumen elektronik yang dihadirkan dalam pembuktian.

C. Kendala Pembuktian Alat-Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik mempunyai kelemahan dari segi pembuktian karena surat/akta yang bersifat virtual itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan atau bahkan dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah para pihak yang berwenang membuatnya tetapi bersikap seolah-olah sebagai para pihak yang sebenarnya, seperti sering terjadi dalam berita *hoax*.

Informasi/data elektronik sebagai alat bukti yang bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang ditimbulkannya juga demikian cepat, bahkan sangat dahsyat.

Bukti elektronik yang dihadirkan ke persidangan haruslah terjamin integritasnya. Salah satu yang dapat menjamin adalah bukti elektronik itu telah diperiksa dengan prosedur yang benar. Apabila bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang benar, maka dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan atas bukti tersebut atau dengan kata lain integritas bukti elektronik tersebut masih terjaga sehingga memiliki nilai pembuktian di persidangan. Namun saat ini tidak ada prosedur pemeriksaan bukti elektronik yang berlaku secara umum di Indonesia. Praktikanya, prosedur pemeriksaan bukti elektronik diserahkan kepada masing-masing lembaga yang memeriksa bukti elektronik tersebut. Hal ini dapat menyebabkan tidak samanya prosedur yang dimiliki oleh setiap lembaga. Selain itu, hal tersebut dapat menyulitkan Hakim dalam melihat apakah sebuah bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang tepat sehingga memiliki nilai pembuktian.

Pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan, dalam beberapa kasus masih dipertanyakan validitasnya, seperti pada penetapan No. 1751/P/1989 Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 18 Mei 1990, yang telah memutuskan bahwa surat/akta nikah yang dikeluarkan/dibuat oleh Kantor Urusan Agama atas perkawinan yang ijab-qobul nya dilakukan dengan media elektronik, dimana satu mempelai berada di Amerika dan satunya berada di Indonesia adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, namun perkembangannya terhadap kasus tersebut kurang dapat diterima. Praktik persidangan lainnya adalah Penggunaan media elektronik *teleconference* untuk pemeriksaan saksi juga telah dilakukan dalam praktik peradilan di Indonesia pada kasus pidana Korupsi BULOG dengan memeriksa saksi mantan Presiden RI BJ. Habibie yang berada di Jerman sementara persidangan dilakukan di Pengadilan Jakarta Selatan. Permasalahannya adalah apakah pemeriksaan saksi melalui *teleconference* ini dapat memenuhi syarat atau cara pemeriksaan saksi menurut hukum pembuktian dalam sistem hukum acara yang berlaku atau tidak.

Saat ini, tidak terdapat aturan mengenai bagaimana cara menampilkan bukti elektronik di persidangan. Pada praktiknya, bukti elektronik ditampilkan dengan cara yang berbeda-beda, seperti menghadirkan hasil cetaknya, sampai menghadirkan perangkat pembawa bukti elektronik tersebut dan menunjukkan data di dalamnya secara langsung. Tidak adanya aturan ini menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai bagaimana seharusnya bukti elektronik ditampilkan di persidangan.

Dalam praktik selain permasalahan pembuktian di persidangan seperti diuraikan di atas terdapat beberapa kendala dalam penerapan alat-alat bukti Elektronik di Lingkungan Peradilan adalah :

1. Kendala Pembuktian dalam Hukum Acara.
2. Sikap hakim yang masih beragam dalam memandang alat bukti elektronik¹⁸.
3. Cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik.
4. Autentikasi Alat bukti elektronik.
5. Tanda tangan Elektronik.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut pendapat Penulis kendala yang terbesar dalam pelaksanaan atau pembuktian alat bukti elektronik di persidangan adalah belum diaturnya alat bukti dan pembuktiannya dalam hukum acara sebagai hukum formal. Pengaturan alat bukti elektronik baru diatur pada hukum materiil.

Di antara cara pembedaan hukum adalah pembedaan hukum substantif (materiil, *substantive law*) dan hukum acara (formal, *adjective law*, *procedural law*). Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan mendefinisikan Hukum Substantif sebagai hukum yang merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, sedangkan Hukum Acara adalah hukum yang memberikan pedoman bagaimana menegakkan atau mempertahankan Hukum Substantif tersebut dalam praktik.¹⁹

Sudikno Mertokusumo menyebutkan Hukum Materiil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana selayaknya orang berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat, sedangkan Hukum Acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan hakim, yang konkretnya mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan dari putusan tersebut.²⁰ Hukum

¹⁸ Minanoer Rachman, *Penggunaan Informasi Atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Litigasi* (Surabaya, 2012). Hlm. 17

¹⁹ Soerjono Soekanto and Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989). Hlm. 27-28

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).Hlm.1-2

Acara bukanlah sekedar pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan Hukum Materiil.²¹

Bentuk pengaturan hukum acara harus dalam Undang-undang (*in de wet*). Sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 28 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

“Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Undang-undang”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan Hukum Acara tidak boleh diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan selain Undang-undang. Peraturan Mahkamah Agung dapat memuat ketentuan yang bersifat Hukum Acara jika ada *attributie/delegatie van wetgevings* dari Undang-undang atau dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum.²²

D. Pembaharuan Hukum Acara

Perubahan atau pembaharuan terhadap beberapa peraturan hukum Acara sangat dibutuhkan untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan menyelesaikan kendala-kendala terhadap penerapan alat bukti elektronik, antara lain yang menyangkut pengaturan mengenai pembuktian yang semula bersifat tertutup menjadi bersifat terbuka, sebagaimana termuat dalam RUU Hukum Acara Perdata yang menyebutkan bahwa “pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti kecuali undang-undang menentukan lain”²³.

Di samping itu juga mengenai pengaturan terhadap alat bukti yang semula diatur secara limitatif dan berurutan dalam satu pasal, menjadi diatur secara terbuka dan terpisah dalam beberapa pasal tersendiri, dan hanya memberikan batasan dan persyaratan tentang alat bukti tersebut. Dengan demikian hakim tidak lagi terikat pada alat-alat bukti yang sudah disebutkan dalam undang-undang saja untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Demikian pula halnya pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference* yang harus dilakukan saat ini pada masa pandemi COVID 19, sekalipun tidak disebutkan secara limitatif dalam pengaturannya, namun dapat

²¹ Ibid. Hlm. 5

²² Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Juga dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007). Hlm. 55-56

²³ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: Refika Aditama, 2017). Hlm. 95

diterima sebagai bukti di persidangan. Karenanya melalui perubahan hukum Acara, diharapkan dapat terjadi perubahan dalam sistem pembuktian, dari yang semula bersifat tertutup menjadi sistem pembuktian terbuka dengan pembatasan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang itu sendiri²⁴.

Dengan dicantumkannya pengaturan secara tegas terhadap alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata yang baru, diharapkan hakim dapat memeriksa perkara (yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat buktinya) sampai tuntas dan kemudian menjatuhkan putusan, sehingga dapat diperoleh kepastian hukum melalui putusan hakim guna memberikan rasa adil bagi masyarakat. Oleh karena keadilan dapat tercapai atas dasar kepastian hukum yang diterapkan pada peristiwa-peristiwa tertentu atau sebaliknya suatu kepastian hukum tercapai atas dasar keadilan.

III. PENUTUP

Uraian pembahasan sebelumnya menurus pada kesimpulan sebagai berikut: 1) Pengaturan terhadap alat bukti elektronik telah diatur melalui UU ITE, yang secara khusus mengatur tentang bukti elektronik. Dalam Pasal 5 UU ITE, dikatakan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah dan pengaturan ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; 2) Dalam praktiknya masih terdapat kendala-kendala terhadap penerapan alat bukti elektronik seperti (a) Belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum acara. (b) Tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik (c) Autentikasi alat bukti elektronik dan Tanda tangan elektronik; 3) Pembaharuan Hukum Acara merupakan jawaban terhadap kendala-kendala penerapan alat bukti elektronik. Untuk perlu untuk dilakukan pembaharuan hukum Acara agar segera dilakukan dengan mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik. Dalam menjawab perkembangan teknologi yang cepat sebaiknya pengaturan terhadap alat bukti yang semula diatur secara limitatif dan berurutan dalam satu pasal, menjadi diatur secara terbuka dan terpisah dalam beberapa pasal tersendiri, dan hanya memberikan batasan dan persyaratan tentang alat bukti tersebut. Dengan demikian hakim tidak lagi terikat pada alat-alat bukti yang sudah disebutkan dalam undang-undang saja untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, namun dimungkinkan diterimanya alat bukti yang tidak diatur

²⁴ Ibid. Hlm. 164

dalam hukum acara dan diserahkan kepada hakim untuk menerimanya. Karenanya melalui perubahan hukum Acara, diharapkan dapat terjadi perubahan dalam sistem pembuktian, dari yang semula bersifat tertutup menjadi sistem pembuktian terbuka dengan pembatasan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agung, Mahkamah. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta, 2010.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Fuadi, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hilman, Muhammad Neil el. *Pemeriksaan Alat Bukti Digital Dalam Proses Pembuktian*. Seminar tentang Digital Forensik. Semarang, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- P, Santhos Wachjoe. "Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2016).
- Rachman, Minanoer. *Penggunaan Informasi Atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Litigasi*. Surabaya, 2012.
- Sasangka, Hari, and Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono, and Purnadi Purbacaraka. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. 11th ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Sudarsono. *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Prenada Kencana, 2019.
- Supandi. *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*. Semarang: Undip Press, 2019.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Internet

- Hukum online <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, diakses tanggal 8 Oktober 2020.
- Blog. <http://arijuliano.blogspot.com/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi-alat-bukti-yang-sah>, diakses tanggal 8 Oktober 2020.